

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Poligami

Dalam perspektif bahasa (*etimologis*), asal usul dari “poligami” diambil dari bahasa Yunani yaitu “*polus*” dan “*gamos*”. *Polus* memiliki arti banyak, sedangkan *gamos* memiliki artian perkawinan. Jika kedua kata tersebut disatukan, maka poligami dapat diartikan sebagai suatu pernikahan lebih dari seorang atau banyak. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai tradisi seorang perempuan bersuami lebih dari seorang.⁹

Adapun dalam bahasa Arab poligami atau beristri lebih dari satu dikenal sebagai *ta’addud zaujat* adalah jika suami menikah dengan jumlah perempuan (istri) lebih dari satu yang memiliki tempat tinggal berbeda.

Adapun secara terminologi, poligami dapat diartikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian diatas kalimat “salah satu pihak” tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud poligami disini dalam ikatan perkawinan dengan seorang suami yang mempunyai beberapa istri (poligini) dalam pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰

Menurut tinjauan dari antropologi sosial, poligami memiliki pengertian yaitu seseorang laki-laki yang kawin dengan beberapa perempuan atau banyak. Poligami dalam pandangan antropologi sosial dibagi kedalam dua macam yaitu:

1. *Poliandri*, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
2. *Poligami*, ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan.

⁹ M. Targhibul Hasan, *Permohonan Ijin Poligami Atudi Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0525/pdt.G/2010/PA.SAL.* (Skripsi STAIN Salatiga, 2012), 26-27.

¹⁰ Ach. Faisol, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami,” *Jurnal Ilmiah Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2020): 20-21.

B. Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an

Satu-satunya surah yang ada dalam Al-Qur'an yang selalu dijadikan landasan teologis sebagian ulama tentang pembenaran pembolehan poligami adalah Qs. An-Nisa' [4] : 3. Surah ini dinamakan dengan surah An-Nisa' karena kandungannya banyak sekali yang membahas tentang masalah-masalah perempuan. Surah An-Nisa' diturunkan di madinah terdiri dari 176 ayat dan termasuk surah terpanjang dalam Al-Qur'an setelah surah Al-Baqarah.¹¹

Memahami ayat ini harus diresapi terlebih dahulu secara baik dan benar yang terkandung dari surah tersebut dan makna di dalamnya.

Ayat pertama dari Qs. An-Nisa' [4] : 1, berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisa' [4] : 1).¹²

Berisi penjelasan tentang penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari nafs yang satu (nafs wasida). Karena itu asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Selanjutnya ayat pertama dari Qs. An-Nisa' itu juga

¹¹ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*. (Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 54-55.

¹² Al Quran, An-Nisa' [4]: 1, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 77.

mengandung peringatan agar manusia, laki-laki dan perempuan sama-sama bertakwa kepada Allah swt.¹³

Kemudian ayat kedua dari Qs. An-Nisa' [4] : 2, berbunyi :

وَأَتُوا الَّتِي مَلَكَتُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : “dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (Qs. An-Nisa' [4] : 2).¹⁴

Ayat diatas berisi tentang penegasan terhadap manusia agar memiliki sifat berlaku adil, terutama kepada anak-anak yatim. Ayat diatas secara spesifik berbicara mengenai anak yatim. Allah sangat mengencam perilaku curang dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka dan untuk menghindari perilaku curang dan zalim. Selanjutnya Allah menunjukan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat ketiga sebagai berikut:

Ayat-ayat yang terkait dengan pensyariatan poligami, Qs. An-Nisa'[4]: 3, Dalam Qs. An-Nisa' [4]: 3 yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الَّتِي مَلَكَتُمْ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau

¹³ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017),

¹⁴ Al Quran, An-Nisa' [4]: 2, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 77.

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.(Qs. An-Nisa’ [4]:3).¹⁵

Allah berfirman dalam Qs. An-Nur [24]: 21.¹⁶ tentang tujuan rumah tangga yang bernuansa kedamaian bathin, keharmonisan, cinta, kasih sayang sehingga aman dan tentram, yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Qs. (An-Nur [24]: 21).¹⁷

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

¹⁵ Al Quran, An-Nisa’ [4]: 3, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 77.

¹⁶ Elimartati, *Ayat-Ayat Tentang Poligami*, (Juris volume x nomor 1, 2011),71.

¹⁷ Al Quran, An-Nur [24]: 21, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 352.

أَرَدْنَ تَخَصُّنَا لَنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (Qs. An-Nur [24]: 33).¹⁸

Keadilan dalam berpoligami dalam Al-Qur'an harus memenuhi kebutuhan sandang dan pangan secara keseluruhan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 233. Berikut.¹⁹

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وَلَدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

¹⁸ Al Quran, An-Nur [24]: 33, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 356.

¹⁹ Al Qur'an, Al-Baqarah [2]: 233, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 37.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 233).²⁰

Menyediakan akomodasi atau rumah sebagai tempat menetap yang pantas sesuai kemampuan dan kesanggupan suami.²¹ Berdasarkan Qs.At-Talaq [65] : 6, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga

²⁰ Al-Qur'an. Al-Baqarah [2]: 233 , *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 38.

²¹ Elimartati, *Ayat-Ayat Tentang Poligami*, (Juris volume x nomer 1, 2011),72.

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs.At-Talaq [65] : 6).²²

Berkewajiban memberikan materiil, di antaranya diingatkan firman Allah Qs.²³ An-Nisa’ [4] : 19 berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai suatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisa’ [4] : 19).²⁴

Dalam skripsi Maria Ulfah yang berjudul poligami menurut syahrul dalam pandangan hukum islam.²⁵ Terdapat ayat yang sering di sandingkan dengan ayat-ayat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan oleh manusia bahasa tentang keadilan

²² Al-Qur’an, At-Talaq [65] : 6, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 559.

²³ Elimartati, *Ayat-Ayat Tentang Poligami*, (Juris volume x nomer 1, 2011),72.

²⁴ Al-Qur’an, An-Nisa’ [4] : 19, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 80.

²⁵ Maria Ulfah, *Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah,2011), 60.

dalam praktek poligami ini diuraikan dalam Qs. An-Nisa' [4]: 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa' [4]: 129).²⁶

Adapun ayat-ayat lain yang mendukung tentang poligami yaitu Qs.²⁷ An-Nisa' [4]: 20, yang mengatakan:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مَثَرُ

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? (Qs. An-Nisa' [4]: 20)

²⁶ Al-Qur'an, An-Nisa' [4] : 129, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 99.

²⁷ Mahmuiddin Bunyamin, *Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Al-Dzikra Vol.9 No. 2 , 2015),59.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum [30] : 21).²⁸

Jangan ada hubungan saudara antara istri yang telah ada dengan calon istri yang termaksud untuk dikawini dalam Qs. An-Nisa’[4] ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang

²⁸ Al-Qur’an, Ar-Rum [30] : 21, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 406.

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. An-Nisa'[4]: 23).²⁹

Salah satu alasan yang mengakibatkan laki-laki ingin berpoligami yaitu mengenai persoalan zina, pada dasarnya zina adalah perbuatan yang sangat diharamkan dan dilarang dalam Islam.³⁰ Ayat Al-Qur'an ada beberapa yang mengharamkan perbuatan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Qs.Al-Isra'[17]:32).³¹

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾

Artinya : “dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar,

²⁹ Aji Afdillah, *Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019),37-38.

³⁰ Ahmad Yazid Fauzan, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Perkara Nomer 0312/Pdt.G/2017/PA.Klt Tentang Izin Poligami Karena Suami Takut Zina, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 37-38.

³¹ Qs.Al-Isra' [17] : 32, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan PT. Syamil Quran), 285.

dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),” (Qs. Al-Furqan [25]: 68).³²

C. Ayat Poligami Menurut Para Ulama’

Untuk membahas poligami, maka perlu adanya pembahasan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut dalam Al-Qur’an ayat yang menjelaskan tentang poligami hanya ada pada Qs. An-Nisa’ [4]: 3. Yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.(Qs. An-Nisa’ [4]:3).³³

Pada dasarnya Ayat tersebut adalah ayat yang menjelaskan tentang seseorang yang merawat anak yatim (menjadi walinya), dan menikahinya kemudian ditakutkan akan adanya ketidakadilan terhadap hak-hak yang dimiliki anak yatim tersebut, maka seorang wali atau orang yang dinikahi anak yatim disuruh untuk menikahi orang lain (berpoligami), dengan harapan harta anak yatim yang sudah dinikahi tersebut tidak diselewengkan. Hal ini sesuai dengan beberapa sebab-sebab turunya ayat tersebut, dikarenakan ada beberapa sahabat yang

³² Qs. Al-Furqan [25] : 65, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 365.

³³ Al Quran, An-Nisa’ [4]: 3, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Departemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 77.

menikahi anak yatim akan tetapi dalam nafkah dan kontribusi harta milik anak yatim itu sang suami tidak berlaku adil.³⁴

Dilanjut beberapa riwayat yang menjelaskan tentang turunya ayat poligami. Untuk mengetahui sebab-sebab turunya ayat-ayat tentang poligami, maka perlu untuk mengetahui beberapa riwayat yang menjelaskan turunya ayat poligami tersebut.

1. Quraish Shihab

Quraish Shihab mengatakan bahwa surat An-Nisa' [4]: 3 tidak mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat poligami hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan itu, pembahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya, tidak hanya ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Ath-Thabari, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami ayat 3 surat An-Nisa' yang kerap dijadikan dasar kebolehan berpoligami dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi. Yang menjadi pertimbangan utama ayat poligami adalah berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan yang dinikahi.³⁵

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah dalam Qs, An-Nisa' [4]: 3. yang menyatakan:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah)

³⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018),

³⁵ Rahmat Hidayat, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Poligami*, (UIN Malang, 2008).

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.(Qs. An-Nisa’ [4]:3).³⁶

Ayat ini berbicara tentang diperbolehkannya berpoligami, ”*asbabun nuzulnya*” dengan sikap baik dan benar sebagian merawat anak yatim perempuan dengan tujuan menikahi karena hartanya, tapi tidak bisa bersikap adil terhadapnya. Jika kita ulas dan tarik mengenai kandungan ayat Al-Qur’an Qs. An-Nisa’ [4]: 3.

- 1) Ayat di atas ditunjukkan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata: jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umumn, kenyataan sejak masa Nabi Muhammad saw. Dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi di antara anak-anak yatim.
- 2) Kata (خِفْتُمْ) khiftum yang biasa diartikan takut,yang juga dapat berarti mengetahui, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya-yang yatim maupun yang bukan-maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil apa tidak, seyogianya tidak diizinkan berpoligami.³⁷
- 3) Ayat diatas menggunakan kata *tuqsithu* (تَقْسِطُوا) dan *ta’dilu* (تَغْلُوا) yang keduanya diterjemahkan *berlaku adil*. Ada ulamak yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqshitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta’dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini dipahami, itu berarti izin berpoligami

³⁶ Al Quran, An-Nisa’ [4]: 3, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 77.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks,Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunah,Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 179-180.

hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini bisa difahami kata dari *tuqshitu*, tapi itu ketika tidak dapat tercapai, paling tidak harus dapat berbuat adil, walaupun itu tidak menyenangkan seorang di antara mereka.

Firman-Nya: Maka menikahlah apa saja yang kamu sukai bukan siapa yang kamu sukai, bukan dimaksudkan dengan mengisyaratkan bahwa perempuan yang kurang berakal dengan alasan pertanyaannya apa dan siapa. Bukan dimaksudkan apa adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa bagi sesuatu yang berakal. Maksud dan tujuannya yaitu dalam pemilihan kata tersebut dimaksudkan menegaskan sifat seorang perempuan, bukan dari orang tertentu, ataupun nama, maupun keturunannya.³⁸

- 4) Pada ayat di atas huruf wauw (و) bukan diartikan dan, melainkan memiliki arti atau, sehingga “dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat” bukan menjumlahkan angka-angka itu sehingga berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan diperbolehkan. Secara redaksional ayat diatas tidak memiliki makna demikian, Rasul saw, dengan tegas memberi perintah kepada Ghilan Ibnu Ummayyah ats-Tsaqafi pada saat itu punya sepuluh istri, seketika itu Rasulullah memerintahkan cukup dengan empat orang istri saja dan meminta menceraikan istri yang lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa adanya ayat poligami ini tidak membuat suatu peraturan baru tentang poligami, karena poligami memang sudah dikenal dan sudah dilaksanakan oleh penganut syariat agama dan berbagai macam adat-istiadat masyarakat setempat sebelum adanya ayat ini. Ayat ini sebenarnya tidak menganjurkan yang namanya poligami apalagi mengharuskan untuk poligami, tetapi sebatas membahas diizinkan poligami, tapi itu pun banyak syarat yang harus dipenuhi secara ketat sehingga diperbolehkan dan berlaku pada saat darurat. Dalam poligami itu peluangnya untuk bisa sangatlah tidak mungkin kejadian, dan butuh yang namanya syarat-syarat tertentu yang cukup berat.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 181-182.

Islam menganjurkan kebahagiaan pemeluknya bukan hanya individual tetapi kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang sempurna yaitu didukung dengan sebuah cinta kepada pasangan. Ada suatu ungkapan literature yang menyatakan:

ليس في القلب حبان ولا في الوجود ربان

Artinya : “tidak ada didalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua tuhan”.

Melihat dari sisi cinta sejalan dengan pandangan terhadap Keesaan Tuhan. Diantara keduanya berdasarkan (kesatuan) *Tauhid*. Hal itulah yang menjadi sesuai, paling diidam-idamkan pasangan suami istri yaitu keduanya benar-benar saling mencintai apa yang dilakukannya (dalam hal ini berpoligami) bukan cuma pengorbanan harta melainkan juga mengorbankan jiwa raganya demi cinta.³⁹

Oleh karena itu, pembahasan tentang poligami menurut pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dari segala kondisi yang kemungkinan terjadi. Serta bisa dilihat dari sisi pemilihan segala alternatif yang terbaik lainnya.

Wajar jika bagi peraturan, oleh karena itu adanya agama yang tampak universal dapat untuk menyatakan seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berlangsung dalam wadah meski keadaan tersebut belum tentu.

Quraish Shihab memberikan alasan ketika membolehkan poligami yaitu:

- a. Perempuan saat ini berjumlah lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki sebabnya laki-laki lebih banyak yang meninggal ketimbang perempuan. Yang sudah terjadi di masa tahun dahulu, banyaknya perempuan dari Jerman Barat meminta dengan sungguh-sungguh supaya poligami sanggup disesuaikan sebagaimana adanya, meskipun beberapa saat saja, tetapi tempat pemerintah menolak, sampai menjadi permasalahan yang seharusnya butuh diselesaikan.
- b. Karena tidak bisa memberikan anak dan tidak dapat melahirkan juga memiliki penyakit langka susah untuk disembuhkan dengan poligami solusinya tetapi dengan jalan

³⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 183-185.

pintu syarat-syarat yang ketat dan tidak gampang juda bisa memberikan keadilan untuk semua istri yang dinikahi.⁴⁰

Tetapi dengan ini Quraish Shihab menolak poligami jika dianjurkan, dan sangat tidak diwajibkan. Beliau beralasan yang dapat dipakai untuk menolak atau memperkuat suatu pendapat sebagai berikut:

- a. Pendapat Ulama' tafsir Quraish Shihab yaitu kembali pada ayat An-Nisa' [4]: 3 tersebut, dimana beliau berpendapat "seandainya poligami tersebut sebuah anjuran, pastilah Allah menciptakan perempuan lebih banyak empat kali lipat dari pada jumlah laik-laki karena tidak mungkin Allah menganjurkan sesuatu, kalau apa yang duanjurkan tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, dan ini merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang di benarkan oleh ayat tersebut dengan syarat yang tidak ringan.
- b. Bagian dalam ayat bisa diawali dari bilangan dua-dua, tiga-tiga, empat-empat, sebenarnya justru menyuruh untuk bermonogami dikarenakan ketika berpoligami tidak dapat berlaku adil terhadap sesama istri-istrinya. Justru itu Quraish Shihab tidak menerima sebab pandangan itu, berawal muncul dari arti tulisan redaksinya dari kenyataan yang benar dari bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, yang didalamnya mengandung sosiologis yang perbandingan laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda dan bahkan dua banding satu. Dengan sebenarnya tidak bisa diucapkan sesungguhnya Rasul saw memiliki istri lebih dari satu makanya sebagai teladan untuk patut ditiru, dan menolak segala yang wajib yang terlarang bagi Rasulullah, tidak boleh tidak dilaksanakan lagi tujuan para penganut. Serupa, harus dilakukan bangkit waktu setelah matahari terbenam, menolak izin menerima jumplah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Serta poligami Rasulullah bertujuan agar misi dakwanya berhasil.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 185-187.

- c. Rasulullah baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya sekian lama setelah meninggal istri beliau, Khadijah ra. Dan diketahui bahwa Rasulullah menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan dengan Khadijah ra, beliau diangkat menjadi Rasul. Dan istri beliau (Khadijah ra) wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu, setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya Khadijah ra, baru menggauli Aisyah ra, yakni pada tahun ke-3 H. Sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 Hijriyah dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Jadi seharusnya meneladani yang lebih lama. Dan juga meneladaninya dalam memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja. Dan meneladani beliau dalam kesetiaannya yang demikian besar pada istri yang pertamanya, sampai-sampai beliau menyatakan kecintaan dan kesetiaannya walau di hadapan istri-istri beliau yang lain. Namun realita yang terjadi pada saat sekarang ini Kebanyakan orang yang melakukan poligami berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah di mana dapat kita lihat alasan poligami sekarang ini salah satunya adalah karena istri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini berbeda dengan poligami yang dilakukan Rasulullah.

Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau menikahi, kecuali Aisyah ra, ialah janda-janda yang sebagian di antaranya sudah memasuki usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.⁴¹

Saudah binti Zam'ah ra, seorang perempuan tua suaminya meninggal di perantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke Mekkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan resiko dipaksa murtad.

Hindun Binti Abi Umayyah ra, yang dikenal dengan Ummu Salamah, suaminya Abdullah al-Makhzumi, yang juga anak pamannya luka dalam perang uhud kemudian gugur juga seorang tua, sampai-sampai pada mulanya Ummu Salamah ra menolak lamaran Rasul saw, sebagaimana telah menolak sebelumnya

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 187-188.

lamaran Abu Bakar dan Umar ra akan tetapi, pada akhirnya Ummu Salamah ra bersedia menerima lamaran Rasul saw demi meraih kehormatan dipersunting pesuruh Allah dan demi anak-anaknya.

Ramlah, Putri Abu Sufyan ra, meninggalkan orang tuanya untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memeluk agama Nasrani di sana dan menceraikannya sehingga ia hidup sendiri di perantauan. Maka, melalui negosiasi, penguasa Ethiopia, Nabi saw melamarnya dengan harapan mengangkatnya dari jurang penderitaan, sekaligus menjalani hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekkah. Dan mungkin perkawinan itulah yang menjadi landasan hubungan silaturahmi karena kekeluargaan antara Rasulullah saw dengan Abu Sufyan, yang kemudian menyebabkan Abu Sufyan tertarik perhatiannya kepada agama Islam, setelah tadinya ia menantang keras. lalu ia keluar dari kegelapan musrik menuju Cahaya Islam.⁴²

Huriyah binti Alharis ra adalah Putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan Pasukan Islam. Nabi saw menikahnya sambil memerdekakannya dengan harapan kaum Muslimin dapat membebaskan para tawanan yang mereka tawarkan sehingga hasilnya seperti yang kau harapkan, yakni semua tawanan yang dibebaskan pada akhirnya memeluk agama Islam. Huriyah endiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad saw dan enggan kembali bersama ayahnya.

Hafsah anak perempuan Umar Ibnu al-Khattab ra saat suaminya meninggal, ayahnya merasakan kepiluhan memandang anaknya masih terus ada sendiri. Akibatnya beliau menawarkan anak perempuannya untuk Abu Bakar ra agar dinikahnya, tapi tidak ada balasan, dan dialihkan kepada Utsman ra, Utsman diam begitu saja. Sesaat itu Umar bercerita atas keluh kesahnya kepada Nabi Muhammad dan kemudian beliau sanggup untuk meminang Hafshah ra demi persahabatan juga menjaga penolakan terhadap Umar Ra juga sahabat Abu Bakar ra, yang anak perempuannya sudah dinikahi oleh beliau Aisyah Ra.

Shafiyah anak perempuan Huyay ra, anak perempuan pemimpin Yahudi bani Quraizhah telah dilawan karena dalam keadaan tidak menang karena mengepung terhadap Nabi Muhammad saw, disuruh untuk memilih sebagai kelanjutan kepada

⁴² M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 188-190.

keluarga jika berkenan satu rumah bersama Nabi dengan kondisi tanpa syarat apapun dan bebas. Bersama nabi dia akan tinggal. Kehormatan Shafiyah sangatlah amat terhormat saat hidup bersama Nabi saw ketika Nabi saw tau ada orang yang mengejek bertubuh pendek terhadapnya, seketika Nabi bercandai Shafiyah sambil mengecam dengan sangat tinggi dalam bicara sambil mengeluarkan kata-kata kotor.⁴³

Zainab binti Jahesy ra hubungan kekerabatan dari dua orang bersaudara Nabi Muhammad swt dinikahkan langsung dengan kesan karena merupakan budan dan anak angkat beliau, Zaid Ibnu Haritsah ra ketika itu keluarganya berantakan dan akhirnya perceraian terjadi sehingga, Nabi Muhammad menanggung semua pernikahan dan langsung menikahnya atas perintah dari Allah, serta merta untuk menyingkirkan kebiasaan zaman jahiliyah tanggapan mengenai anak angkat bisa dikatakan menjadi anak kandung hingga bapak tiri tidak diperbolehkan menikahi mantan istri anak angkatnya sendiri. Baca surat Al-Ahzab 36-37. Bahwa Rasulullah berpoligamin sebenarnya ada hal yang penting mengenai hukum yang berlaku.

Zainab binti Khuzaimah ra. Saat suaminya ikut dalam Perang Uhud, gugur dan tidak ada seorangpun dari kaum muslimin ketika itu yang berminat kepada Zainab binti khuzaimah. Maka, Nabi bersedia menikahnya. Itulah istri-istri Nabi Muhammad saw, yang keseluruhannya janda, kecuali istri Nabi yang bernama aisyah ra beliau nikahi setelah bermonogami setelah batas penghabisan usia Limapuluh tahun lebih. Istri-istri yang disebut di atas inilah yang sering kali dilihat banyaknya orang yang masa bodoh memikirkan sebuah pernikahan.⁴⁴

Quraish Shihab berpendapat bahwa untuk menanggapi dari orang yang melarang adanya poligami dengan memberikan pendapat, kesan atau pandangan terhadap ayat Al-Qur'an atau hadits dari nabi saw. Yang menurut Quraish Shihab tidak dekat dari suatu kebenaran, karena mereka yang tidak setuju dengan adanya poligami hanya mengambil sepenggal ayatnya saja, dan mengabaikan kelanjutan ayat berikutnya untuk mendukung pendapat yang mereka harapkan. Sebagian dari mereka mengutip penggalan ayat pertama dari QS. an-Nisa: 129 yang menyatakan:

⁴³ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 190

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 190-191.

وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (kamu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...

Mereka memperlihatkan agar tujuan menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa dalam keadilan poligami secara tegas dinyatakan tidak akan mungkin bisa hingga yang lainnya ber Diam kata, “berdasarkan firman Allah itu, poligami tidak diperbolehkan!” pendapat tersebut tidaklah benar karena tidak ada lanjutak ayat yang berkata :

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَمَا لُمُوعَلَّةٍ

Artinya: ”karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”

karena ayat itu mengisyaratkan bagian kalimat keadilan yang tidak mungkin dapat tercapai dari segi kecenderungan hati yang memang berada diluar kemampuan manusia. Nabi Muhammad saw, sebagaimana dinyatakan oleh istri beliau, Aisyah ra, berlakulah adil terhadap istri-istri yang lain, tetapi dalam saat keadaan sama beliau mengakui dengan mengaduh kepada Allah bahwa:

اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك لا املك

(رواه الامام احمد والنسائي وابوداود عن عا عشة)

Artinya : Janganlah tuntutan aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada diluar kemampuanku”. (HR. Ahmad, An-Nisa’I, dan Abu Dawud.)

Hal ini juga keadilan yang dituntut bukan keadilan yang menyangkut kecenderungan hati, melainkan keadilan material yang

memang dapat terukur.⁴⁵ Mereka yang bermaksud menutup rapat-rapat pintu poligami itu mengabaikan juga kenyataan bahwa pada masa Nabi saw, sahabat-sahabat beliau berpoligami tanpa dilarang oleh Nabi saw. Dari sisni dapat dipahami bahwa poligami tidak dilarang, dan juga tidak melenceng terhadap teks yang digunakan seseorang yang mencoba menutup pintu poligami.

Ulama' tafsir Quraish Shihab memberikan berpendapat bahwa orang yang tidak setuju dengan adanya poligami seakan-akan poligami akan memberikan akibat jelek yang teramat besar. Mereka beralasan gampangnya syarat untuk berpoligami ditambah kesadaran dan rendahnya pengetahuan tentang bimbingan agama serta tujuan dan makna pernikahan yang mengakibatkan mudharat yang menimpa istri karena terjadi iri. Juga pengaruh kuat pada anak-anak dari perlakuan ibu tiri maupun ayahnya sendiri, jika cenderung pada salah satu istri yang dicintainya. Perlakuan jahat inilah yang akan mengakibatkan hubungan antara anak-anak memburuk, bahkan sampai hubungan antar-keluarga. Dampak jahat inilah yang mengantarkan sementara orang melarang poligami secara mutlak.⁴⁶

Dengan adanya kejadian itu Quraish Shihab menanggapi pendapat yang menutup rapat-rapat pintu poligami dengan alasan bahwa poligami berdampak buruk dan menimbulkan mudharat yang lebih besar, padahal Quraish Shihab sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwa poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang digambarkan diatas ialah yang dilakukan mereka yaitu tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum, apabila pembatalan itu berdampak buruk bagi masyarakat. Perlu untuk disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik di Timur lebih-lebih di Barat telah mewabah hubungan seks bebas atau tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan dibawah tangan. Ini mempunyai dampak yang lebih sangat buruk lagi bagi masyarakat , lebih-lebih terhadap perempuan.

Jika membandingkan kejadian tersebut dengan poligami syarat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, akan kita lihat bahwa apa

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 192-194.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 194-196.

yang ditawarkan Islam sungguh jauh lebih manusiawi dan bermoral dibandingkan dengan apa yang terjadi ditengah masyarakat yang melarang poligami. Poligami yang diajarkan Islam tidak menyebutkan kalau laki-laki hanya berhubungan intim dengan empat perempuan yang tidak melalui pernikahan tetapi dibatasi dengan empat istri dalam pernikahan yang sah dan bergaul intim. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak boleh dilakukan secara diam-diam tanpa saksi-saksi, bahkan seharusnya atau paling tidak dengan restu wali. Islam menganjurkan agar dilakukan pesta dan dirayakan dengan rame-rame (musik) yang menggambarkan rasa syukuran dan kegembiraan. diBandingkan dengan pernikahan rahasia atau perempuan-perempuan simpanan dan sebagainya yang terjadi dimana-mana.

Anak yang lahir dari pernikahan poligami ialah anak yang sah sehingga ayahnya bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidiknya. Berbeda dengan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan gelap. Yang sering digugurkan sebelum lahir dan walaupun dibiarkan hidup, tidak jarang dibuang ketempat sampah atau hampir selalu tidak diakui oleh ayahnya. Sang ibu kandung, apabila mengakuinya seandainya masih mengakui norma agama dan budaya akan amat teramat menanggung malu yang sangat besar.

Bagian dasar itulah banyak ulama' ini menetapkan syarat-syarat buat bolehnya berpoligami tanpa melarangnya secara mutlak dan juga tidak membuka pintu poligami selebar-lebarnya, sebagaimana yang banyak terjadi.

Ulama besar dan pakar hukum Islam Mesir, Abu Zahrah, dalam bukunya *al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, menerangkan bahwa tidak terdapat dalam tulisan ayat Al-Qur'an yang menghalangi pemerintah untuk menetapkan syarat yang memberikan kepada keadilan, pergaulan baik, dan kewajiban infak dalam hal pernikahan. "Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an sesuatu yang melarang untuk menempuh jalan tersebut. Sayyidina Umar ra pada waktu itu menetapkan sekian banyak peraturan untuk manfaat mengatur masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan Allah"⁴⁷

Abu Zahrah tidak melebihi penetapan Sayyidina Umar ra. Yang menetapkan jatuhnya talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu majelis bukannya cuma jatuh satu talak saja, sebagaimana dipahami dari teks ayat yang terdapat dalam Qs. Al-

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 196-197.

Baqarah: 229 dan sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi saw, sebab dalam pertimbangan Umar ra, para suami saat itu perlu dididik juga dijatuhi sanksi sebab pada ketika itu mereka seenaknya saja menjatuhkan talak dan tidak mengikuti tuntunan Allah tentang perlunya kehati-hatian dalam hal itu.

Quraish Shihab pernah menemukan contoh diatas ialah bahwa banyak jalan yang dapat ditempuh untuk manfaat menghalangi ketidakadilan terhadap perempuan, termasuk dalam hal poligami, tanpa harus mengorbankan tulisan atau yang memiliki penafsiran yang sama sekali tidak sejalan dengan kandungan tulisan itu sendiri, antara lain seperti yang ditempuh oleh mereka yang menafsirkan ayat yang menerangkan tentang ketidak mungkinan keadilan dalam hal poligami atau melarangnya secara mutlak.

Keadaan ini Quraish Shihab memperjelaskan bahwa tulisan ayat diatas dan penjelasan Nabi saw, tentu saja bukan berarti membuka pintu poligami lebar-lebar tanpa batas dan syarat. Dengan kondisi seperti itu, ia tidak juga dapat dikatakan menutup pintu poligami rapat-rapat, sebagaimana yang diminatti oleh banyaknya orang disamping itu, poligami bukan anjuran, melainkan salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syarat poligami.⁴⁸

Quraish Shihab berpandangan poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu: ketika duduk disamping pintu darurat hanya mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta baru diperkenankan membukanya pada saat mendapat izin dari pilot.

Dalam hal poligami, Islam meng ijakan laki-laki mengumpulkan dalam saat yang bersamaan empat orang istri, sedangkan melarang perempuan tidak diperbolehkan kecuali dengan seorang lelaki atau dilarang poliandri. Patut jika dikemukakan masyarakat manusia pernah mengenal poliandri. Dalam masyarakat jahiliyah di Jazirah Arab dahulu disamping pelacuran seperti yang dikenal orang banyak tetapi juga dikenal apa yang dinamai nikah *al-Istibdhah* yaitu seorang suami membiarkan istrinya digauli untuk masa tertentu oleh seseorang lelaki dengan harapan memperbolehkan

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 197.

keturunan yang berkualitas melalui lelaki pilihanya. Demikian itu ketika istrinya hamil, hubungan tersebut segera dihentikan.⁴⁹

Bentuk poliandri yang lain adalah “percampuran” seorang perempuan dengan sekelompok lelaki (tidak lebih dari sepuluh orang). Selesai itu, jika dia melahirkan, perempuan itu menunjukan salah seorang dari anggota kelompok yang menggaulinya untuk dijadikan sebagai ayah dari anaknya, dan yang bersangkutan tidak sanggup mengelak dari tanggung jawabnya sebagai ayah.

Meskipun poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu pada masa dahulu, ternyata tidak patut dan akhirnya jarang ada yang menjalankan. Kegagalan itulah yang disebabkan poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan perempuan sekaligus serta karena remang-remang status anak yang dilahirkan. Karena Manusia juga mendambakan anak yang jelas statusnya. Jika telah dibuahi oleh seorang lelaki, seorang perempuan tidak dapat lagi dibuahi oleh lelaki lain selama buah tersebut masih berada dalam kandunganya. Sangat berbeda dengan laki-laki yang dapat membuahi sekian banyak perempuan. Dari sinilah poliandri tidak dibenarkan karena terkait dengan status anak itu. Memang benar dengan kemajuan teknologi dapat menguji untuk mengetahui siapa ayah anak tersebut, terlalu panjang jika harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan menghabiskan dana yang tidak sedikit.

Poliandri juga akan menimbulkan permasalahan baru yakni terkait dalam hal rumah tangga, yaitu masalah pemimpin rumah tangga, akan terjadi kekacauan, karena yang menjadi kepala rumah tangga biasanya suami. Dan juga masalah dalam hubungan seks, binatang saja enggan bergiliran, apalagi manusia. Binatang saja memiliki “kehormatan dan kecemburuan” apalagi manusia terhormat.⁵⁰

Bisa saja, ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah perempuan cenderung bermonogami. Hal tersebut dapat dilihat, Negara-Negara yang membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi perempuan-perempuan berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan yang sah. Hal tersebut dikarenakan kenyataan menunjukan bahwa

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 197-199.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tanggerang, PT. Lentera Hati, 2018), 199-201.

perempuan hanya diciptakan untuk oleh cairan yang bersih, yakni sperma satu orang laki-laki, begitu terlibat dua laki-laki dalam hubungan seksual dengan seorang perempuan, ketika itu pula cairan yang merupakan benih anak itu tidak bersih lagi dan sangat dikhawatirkan menjangkitkan penyakit. Kenyataan ini menjadi bukti yang sangat jelas menyangkut hal ini.⁵¹

Laki-laki sering menilai Poligami sebagai keistimeaan boleh jadi poliandri, dan tidaklah bagi perempuan kalau poligami justru sebagai ancaman baginya. Yang diinginkan laki-laki hanyalah badan atau tubuh perempuan, berbeda dengan perempuan, perempuan sangat menginginkan hati, perhatian dan kasih sayang dari laki-laki, begitulah laki-laki ketika sudah mendapatkan tubuh perempuan laki-laki akan merasa berkuasa, sedangkan laki-laki sebenarnya tidak membutuhkan perhatian ataupun hati dari perempuan. Karena itu, dalam berpoligami, seorang suami akan sering tidak memperdulikan hati istri-istrinya, dan perempuan malah lebih condok selalu perhatian dan mencari cinta dan semakin menyayangi suami.

Sebenarnya, dalam sebuah pernikahan ada beberapa bagian terkecil, antara bagian rohani juga jasmani, bagian jasmani yang sering menggebu-gebu ketika masih mudah dan akan menurun ketika masa tua, menurut bagian rohani bisa dilihat dari perasaan cinta, kasih sayang juga perhatian yang seharusnya dilakukan setiap harinya dalam rumah tangga agar rumah tangga semakin membaik dan saling mendukung satu sama lain, tetapi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kalau perempuan selalu mementingkan bagian rohani yaitu cinta, perhatian dan kasih sayang, sedangkan laki-laki cenderung ke jasmani ketika mudah mungkin dapat menyeimbangkan antara seks dan perhatian tetapi menjelang tua cenderung ke hal seks, oleh karena itu perempuan cenderung membiarkan suaminya jajan mencari perempuan diluar ketimbang berpoligami karena agar rumah tangganya terlihat kalau baik-baik saja.

Selain itu, ketika ibu mengandung anaknya sehingga ibu membutuhkan kasih sayang dan kasih sayang itu tidak hanya untuk ibu yang mengandung, tetapi juga untuk kesehatan anak yang didalam Rahim ibunya. Ketika ibu mengandung dan kasih sayang yang seharusnya terpenuhi dari suami. Jadi bisa dinilai hakikat

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 202.

perempuan yang selama ini lebih banyak setia dengan laki-laki karena rasa yang diutamakan dan Cuma setuju dengan adanya monogamy agar tidak merasa tersakiti dan rasa kasih sayang dan perhatian tidak begitu kurang dari suami.⁵²

Bisa dilihat dari sini bahwa poligami dapat dijadikan alternatif antara secara bersama ataupun orang pribadi. Secara pribadi, pada saat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, suami memilih jalan untuk dimadu ketimbang bercerai, memang secara bersamaan terdapatnya jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki.⁵³

2. Nasir Makarim al-Syirazi

Nasir Makarim al-Syirazi di tafsir “*al-amsal Fi Tafsir Kitab Allahi al-munazzal*” menceritakan adanya permasalahan terkait poligami, sangatlah kuat kaitannya dengan memberikan sedikit untuk anak yatim.⁵⁴ Karena itu pandangan, Q.S An-Nisa’ [4] : 3, enggan terlepas dari pembahasan sesudahnya, Q.S An-Nisa’ [4] : 2. Yang membedakan, apabila Qs. An-Nisa’ [4]: 2, mengutamakan dalam mewanti pengasuh anak yatim yang selayaknya untuk menjaga barang yang menjadi kekayaan anak yatim sebaik-baiknya agar tidak merugi. dalam Qs. An-Nisa’ [4]: 3, lebih fokus pembicaraannya dalam mengelola kebutuhan perempuan terhadap anak yatim.

Pada saat zaman sebelum Islam datang masa Jahiliah, sudah ada yang namanya tradisi untuk pengasuh anak-anak yatim dan sangat marak di kalangan masyarakat Arab. Tetapi, didalam prakteknya, dalam mengasuh anak yatim ini sering menjadi suatu alasan saja dan terdapat modus didalamnya. Artinya, pengasuhan tersebut tidaklah tulus untuk menjamin hidup anak-anak yatim. Tujuan mengasuh anak yatim yaitu dengan maksud menguasai harta benda dari mereka. Meraih tujuan itu dengan cara melakukan suatu pernikahan.⁵⁵

⁵² M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 201-203.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018), 203.

⁵⁴ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 21-22.

⁵⁵ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 23.

Dalam suatu pernikahan ada kaitan yang erat dengan kepentingan, sering membuat anak yatim yang dinikahkan oleh pengasuhnya tersebut akan mendapat mahar atau maskawin yang tidak seberapa nilainya, bahkan sangat banyak dari anak-anak yatim tersebut yang tidak menerima maskawin dari pengasuhnya. Setelah memiliki hubungan keluarga, mereka sebagai anak yatim tidak dapat mendapatkan hak apa yang seharusnya mereka dapatkan dari suaminya. Sangat mungkin apabila suatu saat, istri perempuan anak yatim akan tercampakan oleh suami sang suami, adapun ketika terdapat masalah yang ringan apalagi berat mapun tanpa ada alasan sekalipun bisa saja dibikin alasan oleh suami. Pendayagunaan kekayaan apa yang dimiliki anak yatim dalam ketidakadilan terhadap anak yatim pasti akan terjadi, alasan itu semua kenapa Nasir Makarim al-Syirazi, menjadi asal mula diturunkannya Qs. An-Nisa' [4] : 3.

Akan tetapi lumayan akan tidak sama yang dikatakan”Nasir Makarim al-Syirazi”, “Abd al-Haq ibn Ghalib ibn al-‘Atiyyah al-Andalusi” (W.546 H) Mengatakan bahwa Qs. An-Nisa' [4]: 3, sebab dilatarbelakangi karena adanya kasus seorang laki-laki yang gelisah, laki-laki itu memiliki lebih satu istri dan ia ragu tak mampu menafkahi atau memberikan jaminan mereka hingga ia menggunakan harta anak yatim yang ia asuh untuk dinafkahkan kepada istri-istrinya. Maka turunlah ayat yang menganjurkan agar ia mencukupkan dengan beristri satu saja supaya ia mampu menafkahi istrinya dengan harta dia sendiri.

“Ibn Kasir” (W.774 H) menjelaskan asal-mula diturunkannya Qs. An-Nisa' [4] : 3. Dengan pandangan dan contoh yang beliau temukan tetapi juga berbeda alasannya. Menurut kasir dalam riwayat dari Aisyah Qs. An-Nisa' [4] : 3. Turun dengan berkenaan seorang laki-laki yang mengasuh seorang perempuan yatim terdapat kemuliaan hingga ia menikahi perempuan yatim karena tidak bersedia kiklas hati jika perempuan yatim lepas darinya. tetapi, akhirnya anak perempuan yatim dinikahi, dan perempuan yatim itupun tidak mendapatkan haknya.

Dari pemaparan pendapat mengenai sebab diturunkannya Qs.An-Nisa' [4]: 3, bisa dibilang sebab kejadian atau kisahnya berbeda, namun dalam pandangan hakikat memiliki kesamaan. Pada dasarnya, sama-sama berpendapat bahwa ayat tersebut tidak lepas dari permasalahan penyantunan atau pengasuhan anak yatim.⁵⁶

⁵⁶ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 22.

Dalam kejadian, antara pandangan “Nasir Makarim al-Syirazi dengan ibn Katsir, Abd al-Haq ibn Ghalib ibn al-Atiyyah al-Andalusi” ataupun ulama lainnya bukan perbedaan yang bersifat berlawanan. Peneliti mendapatkan titik perbedaan pendapat terkait *sebab nuzul* Qs. An-Nisa’ [4] ; 3. Terletak pada pengetahuan analisa mereka saja. Jika sebab turunya ayat poligami itu oleh “Abd al-Haq ibn Ghalib ibn al-‘Atiyyah al-Andalusi dan ibn Kasir” secara particular atau *sebab al-nuzul* mikro, Nasir Makarim al-Syirazi menjelaskanya secara keseluruhan atau yang disebut “*sebab al-nuzul*” makro.⁵⁷

Mengungkapkan akal tentang batas maksimal jumlah istri yang boleh dinikahi, “Nasir Makarim al-Syirazi” sangat jelas dan terang benar mengungkapkan sebab ada batas jumlah istri yang boleh dinikahi, yaitu tidak boleh lebih dari empat orang istri. Dalam penjelasan ini ia dasarkan atas apa yang ia ketahui mengenai makna dari kata “*masna*”, “*sulats*”, “*rubu*”. Makna dari huruf tersebut “*wawu*” menjadi kata penghubung kata itu. Pandanganya “*masna*”, “*sulats*”, “*rubu*”, memberitahukan banyaknya jumlah. Artinya “*masna*”, meberikan benda yang lebih berjumlah dari tiga buah, dan “*rubu*” menunjukan segala yang ada yang berjumlah empat buah. Dalam hal ini, paling penting untuk digaris bawahi menurut “Nasir Makarim syirazi”, adalah huruf “*wawu*” karena salah sedikit memaknai, maka penaksirannya akan berbeda. Bagi Nasir Makarim al-Syirazi, “*wawu*” pada QS. An-Nisa [4]: 3, memiliki makna “atau”, hingga batas maksimal poligami adalah empat.

Penglihatan Nasir Makarim al-Syirazi merupakan pandangan mayoritas ulama tafsir. Adapun “Jar Allah al Zamakhsyari (W.538 H)” dalam kitab tafsirnya yang mashur dengan tafsir “al Kasysyaf”, memberikan pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama tafsir lainnya terkait jumlah istri yang di nikahi ini menurut “Al Zamakhsyari”, batas maksimal jumlah istri yang boleh dinikahi adalah Sembilan orang. Bukan empat orang. Pendapatnya ini adalah implikasi dari pemaknaannya terhadap huruf “*wawu*” bagi “Al Zamakhsyari”, huruf “*wawu*” yang disisipkan di sela-sela kata “*masna*”, “*sulats*”, “*rubu*” adalah huruf “*wawu*” yang berfungsi sebagai “*atf*”. Dalam kata lain huruf “*wawu*” diartikan sebagai penjumlahan.

“Nasir Makarim al-Syirazi” menilai pandangan yang disampaikan oleh “Al Zamakhsyari” adalah penafsiran yang rancu.

⁵⁷ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 23-24.

Karena menurutnya didalam kajian fiqih Islam hampir semua ulama sepakat bahwa hukum memiliki istri lebih dari empat orang adalah haram. Dan menurutnya itu adalah hukum.⁵⁸

Sama seperti “Nasir Makarim al Syirazi, Muhammad Ibn Ahmad ibn Abi Bakr al Qurthubi (W.671 H.)” Menuangkan kritiknya terhadap “Al Zamakhsyari”. Menurut al Qurthubi, persepsi yang membolehkan beristri lebih dari empat pada dasarnya telah menyalahi sunnah dan konsensus ulama (ijma’ ulama). Sebagai alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Dalam bantahannya Al Qurthubi mengutip riwayat yang menjelaskan bahwa nabi dalam beberapa kesempatan yang berbeda meminta kepada beberapa sahabat yang memiliki seorang istri lebih dari empat, untuk sebaiknya memilih istri empat saja, dan menceraikan istri mereka selain empat pilihanya itu. Bagi Al Qurthubi riwayat ini jelas mengindikasikan bahwa nabi melarang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari empat perempuan.

Titik terpenting yang perlu diulas dalam permasalahan poligami yaitu titik mengenai syarat diperbolehkannya poligami. Sebab poin titik tersebut, menurut peneliti menjadi penentu hukum dari poligami.

Syarat ketat yang dimaksud Qs. An-Nisa’ [4] : 3, yaitu kemampuan laki-laki dalam berlaku adil terhadap semua istrinya, jika laki-laki yang hendak berpoligami akan khawatir atau bahkan tidak yakin mampu berlaku adil dengan seadil-adilnya, Al-Qur’an memerintahkannya untuk beristri satu saja. Kesanggupan yang sudah diberikan harus bisa untuk memenuhi syarat untuk berlaku adil oleh Al-Qur’an terhadap praktek poligami. Sejatinya hanya bentuk perhatian khusus Al-Qur’an terhadap praktek poligami. jika, apabila praktek poligami tidak diberikan perhatian secara khusus dan hati-hati, praktik tersebut hanya akan melahirkan sebuah kebohongan, kecurangan dan pelanggaran hak-hak perempuan. Dan tidak menutup kemungkinan jika poligami sebenarnya hanyalah salah satu bentuk subordinasi perempuan oleh laki-laki.⁵⁹

“Nasir Makarim al-Syirazi” menyatakan bahwa keadilan oleh Al-Qur’an dijadikan sebagai syarat utama dalam berpoligami, keadilan yang bersifat *kasbi* atau keadilan yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Keadilan jenis ini menurutnya, meliputi

⁵⁸ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 24.

⁵⁹ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 24-25.

keadilan laki-laki dalam memenuhi kebutuhan yang pertama untuk istri-istrinya sehari-hari dan kebutuhan sekunder lainnya (memberi nafkah), menjaga keharmonisan dengan semua istrinya (bermualah dengan baik), serta berkaitan dengan keadilan dalam membagi tempat tidurnya (pembagian waktu untuk bersama, yang di dalamnya mencakup aktivitas hubungan suami istri).

Sedangkan keadilan dalam membagi rasa cinta kasih, menurut “Nasir Makarim al-Syirazi” enggan termasuk dalam syarat poligami. Karena hal itu adalah urusan perasaan dan masalah kecenderungan hati yang berada di luar pengawasan kehendak manusia. Oleh karenanya,” Nasir Makarim al-Syirazi”, menolak pandangan yang menjadikan Qs. An-Nisa’ [4]: 129, secara tegas Al-Qur’an memerintahkan laki-laki agar tidak condong kepada salah satu istrinya saja dan mengabaikan istri lainnya, sebagai dalil untuk mengharamkan poligami.

Dalam Qs. An-Nisa’ [4]: 129, memang seakan terdapat kesan bahwa Al-Qur’an sendiri menafsirkan kemampuan laki-laki untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, walau ia mengusahakannya bagaimanapun. Oleh sebab itu, di dalam Qs. An-Nisa’ [4]: 129, secara tegas pula Al-Qur’an memerintahkan laki-laki agar tidak condong kepada salah satu istrinya dan mengabaikan istri lainnya.⁶⁰

“Nasir Makarim al-Syirazi” ikut serta mewanti saudara laki-laki bahwa masalah poligami tidaklah hal yang mudah dilakukan. Sebab, dalam masalah poligami, Islam telah menetapkan batasan yang jelas dan mewajibkan persyaratan yang berat, yaitu keadilan. Maka ini, “Nasir Makarim al-Syirazi” jelas gambling mengatakan:

التزوج باكثر من زوجة انما يجوز اذا امكن على مراعاة الحداة
الكاملة بينهن اما اذا خفتم الا تحد لوا بينهن فاكثفوا
بالزوجة الواحدة لكيلا لا تجوروا على احد

Pandangan “Nasir Makarim al-Syirazi”, Islam membolehkan laki-laki memiliki lebih satu istri. Dengan tulisan akan mampu berlaku adil seadil-adilnya dalam memperlakukan semua istrinya. Jika hendak terjadi, apabila didalam hati laki-laki tersebut muncul kekhawatiran bahwa tidak akan mampu berlaku adil kepada semua

⁶⁰ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skrripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 25-26.

istrinya, maka Islam menganjurkannya untuk mencukupkan diri dengan beristri satu saja. Sehingga dengan begitu, akan terhindar dari tindakan yang dapat menzalimi salah satu istrinya.⁶¹

3. Al-Syaukani

Ijtihad Al-Syaukani dalam tafsir Fath Al-Qadir: telaah atas ayat-ayat poligami Al-Syaukani mengatakan bahwa Qs. An-Nisa' [4]: 3 berhubungan dengan ayat sebelumnya yaitu perintah untuk merawat anak yatim, memberikan harta anak yatim, serta larangan mencampuradukan harta anak yatim dengan harta mereka. Kemudian mereka diperbolehkan untuk menikahi anak yatim manakala mereka para wali bisa adil dalam mahar lainnya maka Allah melarang untuk menikahnya, tetapi jika mereka bisa adil maka Allah membolehkan untuk menikahnya.⁶²

Dalam tafsirnya *ma'na mufrod*, dalam ayat mendiskusikan makna (خَفْتُمْ) dengan mengambil beberapa riwayat dari ulama sebelumnya. Abu Ubaidah mengatakan (خَفْتُمْ) diartikan: “jika kalian yakin.” Sementara ulama yang menjelaskan kalimat itu bermakna: “kalian berprasangka.” Ibn Atiyah menjelaskan bahwa kalimat ini dipahami dengan “berprasangka” bukan yakin artinya apabila orang ragu untuk tidak bisa berbuat adil dengan anak yatim maka tinggalkanlah mereka dan nikahlah dengan perempuan.

Al-Syaukani dalam masalah ini memberikan *tarjib* pendapat yang pertama bahwa “*khiftum*” dipahami dengan yakin, maksudnya jika kalian yakin tidak bisa berbuat adil dengan menikahi mereka maka”

Selanjutnya al-Syaukani juga menjelaskan bahwa makna (تَقْسَطُوا) menurut ahli bahasa Arab bermakna “*al-Adlu*” adil. Adil dalam semua yang diberikan kepada istri-istri mereka. Kalimat yang digunakan Al-Syaukani adalah “*al-'adli fi al-Qasamah wa ghairuhu*” adil dalam giliran dan lainnya.

Kata (مَا) menurut al-Syaukani adalah *ma mausulah* (penghubung) antara ayat sebelumnya. Sehingga ayat ini menurutnya adalah: nikahilah perempuan yang baik-baik (halal), maka apa saja yang diharamkan Allah berarti tidak baik.”

مَشَى وَثَلْت وَرَبِحَ

⁶¹ Imron Rosyidi Muhammad, *Poligami Dalam Perspektif Kitab Al-Amsal Fi Tafsir Kitab Allah Al-Munazzal*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta, 2017), 25-26.

⁶² Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*. (Skripsi, UI Depok Jawa Barat, 2011), 152.

Menurut Al-Syaukani adalah dibaca *nasab* berkedudukan sebagai badal (peganti dari *ma*) sehingga kalimat ini tidak menjelaskan jumlah keseluruhan akan tetapi adalah pilihan dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat. Mereka diperintahkan untuk memilih jumlah yang sudah disebutkan oleh nas tersebut.

Perintah menikah dalam ayat ini untuk semua orang, tetapi pemahamannya untuk individu yang benar-benar adil, perintah ini sama dengan firman Allah:

{ اقيموا الصلاة } [النور : ٥٦] { فاقتلوا المشركين } [التوبة : ٥ :
{ اتوا الزكاة } [النور : ٥٦] ونحوها

Semisalnya. Jadi maksud firman Allah ini adalah supaya masing-masing kalian menikahi perempuan mana saja yang baik (halal) dua-dua, tiga-tiga dan atau empat-empat. Inilah yang dimaksud makna bahasa Arab, ayat ini diperdebatkan *kehujjabannya*, dalil ini diperkuat dengan pangkal ayatnya “ *jika kalian khawatir...*” Perintah ayat ini untuk semua orang tetapi pengertiannya di persempit hanya untuk individu yang benar-benar adil. Al-Syaukani menekankan yang paling utama dalam masalah ini adalah haramnya beristri empat merujuk kepada sunnah bukan dengan dalil Al-Qur’an.

Pendapat al-Syaukani yang menyatakan bahwa haramnya menikah lebih dari empat itu berdasarkan “sunnah” bukan berdasarkan “Dalil Al-Qur’an”, karena Qs. An-Nisa’ [4]: 3, secara tekstual masih diperdebatkan oleh para ulama, apakah penafsiran ayat tersebut untuk menyatakan jumlah bilangan dua istri, tiga istri, empat istri atau justru ayat “*matsna wa tsulasa wa ruba*” penafsiran dijumlahkan semua sehingga menjadi Sembilan orang istri. Karena terjadi perdebatan di kalangan ulama, mungkin akhirnya Al-Syaukani lebih memilih larangan menikah lebih dari empat dengan merujuk kepada hadis-hadis sahih.

Al-Syaukani juga mengkritik para mufassir dan ulama sebelumnya yang mengatakan bahwa diharamkan menikahi Sembilan perempuan dengan dalih bahwa huruf “و” dalam ayat bermakna *jami’* (mengumpulkan). Bahwa orang itu telah bodoh dalam makna

bahasa Arab (فهذا جهل بالمعنى العربي) dalam ayat ini Allah tidak menggunakan “و” yang makna nya untuk memilih karena kalau misal nya dikatakan “kalian nikahilah dua atau tiga atau empat, kalimat tersebut masih mengandung pertanyaan lagi. Kalimat atau maknanya untuk memilih dan pilihan itu tidak terbatas

jumlahnya. Karena itulah Al-Syaukani mengatakan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memilih lebih dari jumlah empat tersebut.⁶³

Selanjutnya menjelaskan maksud ayat (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) maksudnya adalah maka kalian nikahilah satu perempuan saja, ini sama dengan firman Allah sebelumnya: “nikahilah apa yang menyenangkan kalian...” “*ada yang menafsirkan maksudnya kalau kalian takut untuk tidak bisa adil maka tetaplah satu atau pilihlah salah satu dari mereka*”. Al-Syaukani memilih pendapat yang pertama: yaitu jika kalian tidak bisa adil dalam segala hal maka menikahlah dengan satu istri saja. Kalimat inilah yang menjadi dalil larangan menambah istri (poligami) bagi yang takut untuk tidak bisa adil. Sementara Imam al Kisai menjelaskan satu istri itu akan lebih menyenangkan. Diriwayatkan dalam “Shahihayn” bahwa ayat ini, diturunkan berkenaan dengan pertanyaan Urwah ibn Zubair, Urwah adalah keponakan Aisyah, istri Rasulullah saw., kerap kali bertanya kepada Aisyah tentang masalah Agama yang *musykil*. Urwah ibn Zubair juga murid Aisyah.⁶⁴ Yang mengklarifikasi tentang sejarah dibolehkannya menikahi perempuan sampai 4 orang, sebagai berikut:

واخرج البخاري، ومسلم، وغيرهما: ان عروة سال عاتشة عن قول الله عز وجل: { وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى } قالت : يا بن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها، وجما لها، فيريد وليها ان يتزوجها بخير ان يقسط في صداقها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن، ويبلغوا بمن اعلى سننهن في الصداق، وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، وان الناس قد استفتوا رسول الله صلى

⁶³ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*.(Skripsi, UI Depok Jawa Barat, 2011),152.

⁶⁴ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*.(Skripsi, UI Depok Jawa Barat, 2011),153.

الله عليه وسلم بعد هذه الاية، فانزل الله: { ويستفتونك في النساء } [النساء : ١٢٧] قالتع عاعشة: وقول الله في الاية الاخرى: { وترغبون ان تنكحوهن } [النساء : ١٢٧] [رغبة احدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال، والجمال، فنها ان ينكحوا من رغبوا في مالها، وجما لها من باقي النساء الا بالقسط، من اجل رغبتهن عنهن اذا كن قليلات المال، والجمال

Artinya: "Telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, sesungguhnya 'Urwah ibn al-Zubayr dia bertanya kepada Aisyah radiallahu 'anhu tentang firman Allah yang artinya ("Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil Seterusnya hingga Empat-empat". (Qs. An-Nisa' [4]: 3), maka ia menjawab: wahai anak saudari ku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahnya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk me nikahnya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu". Urwah berkata, lalu Aisyah berkata, kemudian orang-orang me minta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah turunya ayat ini; wayastaftunaka finnisaa' (dan mereka me minta fatwa ke padamu tentang para perempuan) hingga firman-Nya; watarghobuna antankihuhunna (dan kalian ingin menikahi mereka) dan yang disebutkan Allah pada firmaNya bahwa; yutla 'alaikum fil kitab (telah disebutkan untuk kalian di dalam Al-Qur'an) ayat pertama yang Allah berfirman di dalamnya ada kalimat; wa in khiftum alla tuqsitu fi al-yatama fankihu ma thaba lakum minan nisa' (jika kalian tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik untuk kalian),

‘Aisyah berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain; watarghobuna an tankihuhunna (dan kalian ingin untuk menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahnya, maka mereka dilarang untuk menikahi mereka karena semata-mata hartanya dan kecantikanya dari anak-anak perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikannya mereka kepada perempuan yatim tersebut.”⁶⁵

Al-Syaukani juga meriwayatkan hadis sahih yang lain dari Aisyah, dia berkata, “ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mengasuh anak yatim perempuan, laki-laki tersebut menjadi walinya dan dia juga menjadi ahli warisnya, anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusak lah kesehatannya, maka turunlah ayat ini;” dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan anak yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi..” maksudnya ambil yang halal bagimu dan tinggalkan yang menyusahkan bagi anak itu.

Al-Syaukani mengatakan banyak sekali hadis yang serupa dengan jalur yang berbeda-beda. Misalnya riwayat Ibn ‘Abbas ia berkata bahwa dulu seorang laki-laki menikahi anak yatim dengan hartanya sesukanya mereka, maka Allah melarang perbuatan ini. Berdasarkan riwayat shahih dari Aisyah inilah dan beberapa riwayat yang lain yang menjelaskantentang poligami, maka Al-Syaukani berpendapat bahwa Qs. An-Nisa’ [4]: 2 dan 3 adalah perintah memelihara anak yatim perempuan serta dibolehkannya menikahi mereka lebih dari satu sampai empat, kalau mereka para wali yakin bisa berlaku adil.⁶⁶

Seperti yang dijelaskan bahwa Al-Syaukani berpendapat menikahi anak yatim atau perempuan selainya di batasi dengan empat orang saja, dengan catatan mereka bisa adil kepada semua istrinya. Kalau tidak bisa adil maka diperintahkan untuk menikah dengan satu perempuan saja. Dalam tafsirnya untuk menguatkan

⁶⁵ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*. (Skepsi, UI Depok Jawa Barat, 2011),153-154.

⁶⁶ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*. (Skepsi, UI Depok Jawa Barat, 2011),154.

ijtihadnya dengan meriwayatkan pendapat banyak hadis Rasulullah Saw. Pendapat sahabat dan *atsar* Tabi'in diantaranya adalah:

- a. Dari imam Syafi'I, Ibn Abi Syaybah, Ahmad, al-Tirmidzi, Ibn Majah, al-Nakhasi, al-Daruqutni, dan al-Baihaqi bersumber dari Ibn Umar, seungguhnya Ghilan ibn Salamah al-Syaqavi masuk Islam ia memiliki sepuluh perempuan (istri), maka Rasulullah bersabda ke padanya: "pilihlah diantara mereka itu" dalam riwayat yang lain:" tahanlah di antara mereka empat orang dan cerai kanlah selebihnya". Al-Syaukani termasuk orang yang sangat teliti dengan matan dan sanad hadis, maka hadis ini juga mendapatkan perhatian khusus darinya, ia mengatakan hadis ini menurut Imam Tirmidzi: "tidak baik" (*ghaira mahfudz*) tapi banyak sekali riwayat yang memperkuat status hadis ini diantaranya yang diriwayatkan oleh Malik dari Zuhri Mursal, Abu Zur'ah mengatakan hadis ini Shahih. Dia memberikan *tarjih* hadis yang shahih adalah riwayat riwayat yang datang dari Syu'aib dan lainnya dari bapaknya, jadi bukan dari ibn Umar.
Al-Syaukani bila mencantumkan hadis *dha'if* atau hadis bermasalah maka ia akan memberikan hadis-hadis penguatnya. Termasuk dalam kasus ini ia meriwayatkan banyak hadis karena hadis-hadis ini satu dengan yang lainnya saling menguatkan.
- b. Riwayat Abu Dawud dan ibn Majah
Dalam sunannya mereka, dari Umair al-Asadi, ia berkata: aku masuk Islam dan aku memiliki delapan istri, lalu aku menceraikan ini kepada Nabi Muhammad Saw. Maka Rasulullah ber sabda: "pilihlah di antara delapan orang istri empat orang saja." Menurut ibn Kasir hadis ini sanandnya Hasan.⁶⁷
- c. Imam Al-Syafi'I dalam musnadnya dari Naufal ibn Mu'awiyah al-Dayli ia berkata: "Aku masuk Islam dan aku memiliki lima orang istri, maka Rasulullah bersabda: "tahanlah yang empat dan ceraikanlah yang lainnya."
- d. Ibn Majah dan al-Nakhasi dari Qays ibn al-Haris al-Asadi, ia berkata: "aku masuk Islam dan aku memiliki delapan istri, maka aku mendatangi Rasulullah Saw. Mengabarkan masalahku ini, maka Rasulullah Saw. Menjawab: "pilihlah empat dan ceraikanlah yang lainnya." Maka aku

⁶⁷ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*. (Skripsi, UI Depok Jawa Barat, 2011), 154-155.

mengerjakannya. Demikianlah hadis-hadis yang menjadi dasar rujukan Al-Syaukani untuk menyatakan bahwa legalnya poligami dibatasi dengan empat istri, itupun dengan persyaratan tertentu. AL-Syaukani juga meriwayatkan kesepakatan para sahabat Rasulullah Saw. Bahwa: “ seorang budak tidak boleh mengumpulkan istri lebih dari dua orang.” Qatadah mengatakan ketika menafsirkan ayat : apabila kamu takut tidak bisa berlaku adil dengan empat orang istri maka nikahilah tiga orang, kalau tidak bisa adil juga maka nikahilah dua, dan terakhir kalau kamu tidak bisa adil dengan dua orang maka nikahilah satu saja, kalau kamu khawatir tidak bisa adil juga maka nikahilah budakmu satu saja.

Kutipan-kutipan itu menunjukkan bahwa al-Syaukani bersikap sangat hati-hati dalam persoalan hadis, baik sanad dan matannya. Tampaknya ia sadar bahwa sebagian besar kritik terhadap tafsir *bi al-ma'stur* di masa lalu, karena pola pencantuman semua riwayat yang tidak selektif. Karena itu, al-Syaukani mencoba untuk menghindari hal itu dengan meriwayatkan banyak hadis dengan menjelaskan kualitas riwayat tersebut.⁶⁸

4. Muhammad Ali Al-Sabuni

Dalam membolehkan tentang kebenaran poligami, penafsiran ayat poligami studi perbandingan tafsir Muhammad Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia, Al-Sabuni mengambil tentang Qs. An-Nisa' [4]: 3, sebagai landasan teologis tentang kebolehan poligami. yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

⁶⁸ Muhammad Maryono, *Ijtihad Al-Syaukani Dalam Tafsirnya Fath Al-Qadir Telaah Atas Ayat-Ayat Poligami*. (Skripsi, UI Depok Jawa Barat, 2011), 155.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim”.(Qs. An-Nisa’ [4]:3).⁶⁹

Asbab Al nuzul ayat diatas adalah Allah:

Dari urwah bin Az-Zubair, bertanya kepada Aisyah tentang firman-nya, “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya).” Aisyah berkata. “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin dia memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahilah mereka terlarang terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi para lelaki selain perempuan-perempuan itu.

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasuluallah, maka Allah menurunkan ayat, “dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para perempuan. Katakanlah, “Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an. (An-Nisa’:127)

Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasannya seorang pemuda dari Ghatafa bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memamakan harta itu. Kemudian Allah menurunkan,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan kekayaan anak yatim secara dzalim.” (Al-Nisa’ [4] : 10).⁷⁰

Tafsir dari surat tersebut adalah:

⁶⁹ Al Quran, An-Nisa’ [4]: 3, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 77.

⁷⁰ Al Quran, An-Nisa’ [4] : 10 , *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Depertemen Agama RI Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an dan PT. Syamil Quran), 78.

Kemudian Allah memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, “ Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)”. Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungan salah seorang dari kalian dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim, maka sepatunnya dia tidak mengawininya karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian, Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya.

“Maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang; dua, tiga atau empat, “nikahilah perempuan yang kamu sukai selain perempuan-perempuan yatim jika salah seorang dari kamu berkehendak nikahilah dua perempuan, jika dia berkehendak nikahilah tiga perempuan dan jika dia berkehendak nikahilah empat perempuan. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, jika kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri itu, maka menikahlah seorang perempuan saja. Atau budak-budak yang kamu miliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagian perempuan-perempuan lain. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak yang dimiliki itu adalah lebih membuat kamu untuk tidak condong kepada tidak aniaya atau melampaui batas.”⁷¹

Selain itu dalam menafsirkan lafadz (وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ), Muhammad Ali Al-Sabuni mengutip pendapat Ath-Thabari yaitu bahwasanya makna dari ayat, “jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawininya,” maka itu berarti dia juga harus khawatir seandainya tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan lain, jika dia menikahinya. Ini adalah salah satu ciri kitab Sahwatut Al-Tafasir, bahwasanya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an khususnya tentang surah An-Nisa’ [4]: 3 tersebut beliau selalu memasukan pendapat-pendapat ulama lain dalam kitabnya. Dengan demikian, kitab ini bisa dengan mudah untuk dipelajari oleh kalangan pelajar.⁷²

⁷¹ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad ‘Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skrpsi,IAIN pononegoro, 2017), 34.

⁷² Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad ‘Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skrpsi, IAIN pononegoro, 2017), 35-36.

Selain mengambil landasan pada surah An-Nisa' [4]: 3, Muhammad Ali Al-Sabuni juga membahas tentang surah An-Nisa' [4]: 129 yang ada kaitanya dengan permasalahan poligami.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S.An-Nisa' [4]:129).

Tafsir ayat diatas adalah:

Keadilan mutlak di antara seluruh istri sulit terlaksana,bahkan hampir tidak mungkin. Firman-nya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu. Maksudnya, wahai para suami, sekali-kali kalian tidak dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istimu dan memberikan mereka kasih sayang, pergaulan dan kesenangan yang sama. “walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, walaupun kamu ingin berusaha memberika keadilan seluruh kekuatan untuk melakukan hal itu. Ini mengingat, manusia tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderungan hati.

Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan dia tanpa belum ada kepastian.” Janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu membiarkan dia terkatung-katung , tidak diperlakukan seperti istri dan tidak juga diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang digantung antara langit dan bumi. Ini adalah bentuk tashbih (penyerupaan).” Dan jika kamu mengadakan perbaikan diri terhadap kewenangan yang telah kamu perbuat dan takut kepada Allah dengan berlaku adil. “Maka

sesungguhnya, Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. Allah mengampuni kesalahan kamu dan menyangi kamu.⁷³

5. Syekh Muhammad Mutawalli Sya’rawi

Syekh Muhammad mutawalli sya’rawi dalam kitab tafsirnya, yang ditulis di buku Sulaiman Al-Kumayi, tafsirnya, berpendapat bahwa ketika Allah menetapkan suatu hukum, terkadang bersifat wajib, sunat atau mubah. poligami dalam Islam hukumnya bukan wajib tetapi mubah. di sana terdapat perbedaan yang jelas antara wajib dan mubah. mengawini perempuan walaupun berjumlah satu orang hukumnya tetap mubah. selama mubah, maka pelaksanaan tergantung Keinginan manusia yang melaksanakan. Maka Ambillah berikut syaratnya jangan mengambil bolehnya poligami dan meninggalkan syaratnya yaitu berlaku adil, karena akan menimbulkan kerusakan. awal dari kerusakan itu ialah timbulnya keraguan manusia terhadap hukum Allah. Ketika seseorang berpoligami dan tidak berlaku adil berarti dia telah merusak hukum itu.⁷⁴

Manhaj Ilahi harus diambil secara utuh dalam satu kesatuan. Kenapa perempuan membenci poligami? Karena dia menemukan suami yang menikahi istri kedua menelantarkan istri pertama. Hal ini mencerminkan Al-Qur’an nama baik hukum Islam karena tidak dilakukan dalam satu kesatuan. kalaulah suami bertindak adil dalam menggauli, memberi nafkah, tempat dan giliran bagi para istrinya, maka hal ini menjadi percontohan bagi keadilan yang diinginkan Islam.⁷⁵

Keadilan yang diharapkan Islam dari suami ialah dalam ruang lingkup kuasanya untuk memilih, Islam tidak memintanya. Musuh Islam berkata: “Allah memerintahkan suami untuk berlaku adil kemudian memutuskan bahwa mereka tidak bisa berbuat adil”. Kepada mereka bisa dikatakan:” apakah ini dinamakan dengan tasyri?” Apakah Allah memberi dengan tangan kanan lalu mengambilnya dengan tangan kiri?

Allah SWT. Berfirman:

⁷³ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad ‘Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 36-37.

⁷⁴ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 27-28.

⁷⁵ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 28.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”(QS. An-Nisa [4]: 129).

Ayat tersebut tidak bertentangan dengan ayat yang kita kaji ini. Karena ayat 4: 129 berisikan tentang keadilan mutlak yang tidak akan bisa dilakukan oleh suami.

Dalam pengertian lain keadilan yang diinginkan ialah pemerataan bagi semua istri dalam memperoleh hak sebagai contoh umat Islam terdahulu memberikan bentuk sandal yang sama yang akan dikenakan para istrinya di rumah dalam segala hal warna bentuk dan jenisnya agar tidak timbul rasa iri di antara mereka. Namun Allah tidak meminta hatimu untuk berlaku adil, karena hal ini diluar batas kemampuan mu. Aisyah mengisahkan bahwa Rasulullah membagikan segala sesuatu kepada seluruh istrinya dengan bagian sama rata lalu Beliau bersabda:

“Ya Allah inilah yang bisa saya bagi dari apa-apa yang kumiliki, maka jangan mencaciku terhadap apa-apa yang kamu miliki Dan tidak saya miliki (hati).”(HR. Imam Ahmad, Abu Daud dan ad-Darimi).⁷⁶

Seperti sang suami merasa senang bila tinggal dengan istri A dan tidak merasa nyaman bila tinggal bersama istri B, atau merasa nikmat bila berhubungan dengan istri C dan tidak bisa menikmatinya dengan istri D. semua ini keadilan yang tidak diharapkan untuk diwujudkan oleh suami, karena dia berkaitan dengan hati.⁷⁷

Apabila hal ini diberlakukan kepada para istri di mana sang suami bisa saja menceraikan mereka Maka Bagaimana pula dengan anak-anak yang merupakan buah hati mereka? Jawabannya, seorang suami juga harus berlaku adil kepada mereka. suatu hal yang disayangkan, terkadang suami tidak berlaku adil terhadap istri, juga

⁷⁶ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 29.

⁷⁷ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 31.

berlaku serupa terhadap anak-anaknya. Maka kita menemukan anak anak dari istri A di telantarkan Thomas yang akhirnya hanya mencoreng hukum Islam itu sendiri.

Dari itu setiap muslim walaupun tidak bisa melaksanakan ajaran Islam yang sempurna diharapkan untuk bisa menjaga perkataan dan tindak-tanduk dari penyelewengan karena hal ini akan merusak hukum Allah di hadapan musuhnya, Rasulullah dalam hal ini sebagai istri diluar batas kemampuannya.

Tatkala beliau sakit, sewajarnya dia menginap di suatu rumah dari rumah-rumah para istrinya dan para istri tersebut bisa mengunjunginya namun dia tetap memilih dirinya untuk para istri sesuai jadwal. Apabila dia hendak bepergian yang harus membawa istri, maka dilakukanlah undian untuk memilih siapa yang berhak berangkat dengannya. Ini semua dia lakukan untuk meredam api cemburu dan untuk memberi contoh tentang keadilan dalam arti sebenarnya.

Apakah poligami dilakukan berdasarkan keadaan seperti ini dan tersebar di tengah-tengah masyarakat maka terbukti lah bahwa tidak mengeluarkan suatu hukum kecuali hukum itu benar adanya. Apabila ini terjadi, maka dia akan menutup pintu cela yang berusaha diungkap para musuh Islam. Kalau keadilan tidak bisa diterapkan, maka seorang suami sewajarnya mengawini satu orang perempuan saja.⁷⁸

D. Poligami Menurut Perempuan

1. Amina Wadud

Menurut Amina Wadud, dalam buku Sulaiman Al-Kumayi, yang terpenting adalah Al-Qur'an tidak menyuguhkan poligami sebagai solusi persoalan ekonomi, istri yang mandul, atau kebutuhan birahi seksual dari laki-laki. Melihat realita sekarang pada kenyataannya, jika poligami diterima oleh perempuan, maka poligami merupakan alat untuk melindungi dan memberi mereka jalan masuk menuju nafsu seksualnya terhadap laki-laki ketika jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Namun, saat membahas poligami, Al-Qur'an tidak merujuk dan tidak memihak pada karakteristik antara kebutuhan laki-laki ataupun perempuan dan Al-Qur'an hanya merujuk pada keharusan dengan menjamin keadilan sosial bagi anak-anak yatim perempuan. Jadi, secara

⁷⁸ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 33.

argumentatif bahwa poligami dalam Al-Qur'an tidak merujuk pada fungsi seksual, ataupun pada keistimewaan laki-laki. Karena Al-Qur'an cuma membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi laki-laki dan membiarkan bolehnya praktek poligami pada serangkaian persyaratan yang terperinci dan ketat. Kita melihat praktek poligami memang sama sekali tidak memberikan kita sisi keadilan apapun, maka kita tidak boleh mengabaikan kenyataan sebenarnya tentang keadilan yang dikehendaki Al-Qur'an. Ketika perempuan benar-benar tidak memiliki perlindungan, maka akan rentan terhadap berbagai perlakuan yang tidak patut. Namun, sebenarnya poligami bukanlah cita dari Al-Qur'an melainkan penegasan perintahnya menikah sekali saja.⁷⁹

2. Prof. Dr Siti Musdah Mulia, MA., Pengurus Muslimat NU.

Persoalan poligami dalam buku Sulaiman Al-Kumayi menurut Siti Musdah Mulia Persoalan poligami telah diatur dalam pasal 3,4, dan 5 UUP (Undang-Undang Perkawinan).⁸⁰ Kalau kedua ayat dalam pasal 3 disimak dengan teliti, tampak adanya inkonsistensi. Ayat (1) menegaskan asas monogamy, sedangkan pada ayat (2) memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami hingga sebatas 4 orang istri. Yang menarik,,salah satu syarat yang harus dipenuhi suami yang akan mengajukan permohonan poligami adalah persetujuan istri.

Namun kronisnya, KHI (komplikasi hukum islam) mempermudah jalan poligami dalam UUP ini. Dalam pasal 59 KHI dinyatakan: “dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Ada sejumlah alasan yang diberikan oleh UUP yang kemudian dipakai oleh pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat (1), alasan tersebut meliputi : 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit

⁷⁹ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 73-74.

⁸⁰ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 74-75.

yang tidak dapat disembuhkan, 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸¹

Jelas, ketiga alasan dalam UUP ini sama sekali tidak mewadahi tuntutan Allah SWT. Dalam Qs. An-Nisa' [4] : 19.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىۤ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ حَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. An-Nisa' [4] : 19).

Realitas sosiologi dimasyarakat menunjukan bahwa hampir semua poligami yang dilakukan di kalangan masyarakat tidak bersngkst dsri krtiga alasan yang disebutkan dalam UUP. Perlu dipertanyakan, berapa persen laki-laki yang berpoligami alasan karena istri tidak menjalankan kewajibanya sebagai istri atau istri mendapat cacat badan, atau karena istri mandul? Meskipun belum ada data yang akurat mengenai itu, secara kasar mata dapat dilihat pada umumnya poligami yang terjadi adalah semata-mata untuk pemuasan nafsu biologis laki-laki, dan bukan karena alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam UUP.

Lagi pula, banyak alasan yang membolehkan suami berpoligami dan semua alasan itu hanya dilihat dari perspektif kepentingan suami, dan sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan perempuan. Persoalan tersebut tidak pernah

⁸¹ Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 75-76.

dipertimbangkan, sebagai contoh andaikan suami tidak bisa menjalankan kewajibanya, atau suami mendapat penyakit atau cacat, atau dalam keadaan mandul. Hal itu apakah pihak dari Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada istri untuk menikah lagi? Ketentuan ini menjadi jelas bahwa poligami menunjukkan subordinat posisi perempuan dihadapan laki-laki.⁸²

Satu-satunya ayat yang selalu dijadikan landasan bagi kebolehan berpoligami adalah Qs. An-Nisa' [4] : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَأَثَلَتَ وَرُبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa' [4] : 3).

Ajaran Islam sangat menekankan pada keadilan. Tidak dengan alasan kalau ayat yang berisi penjelasan tentang poligami diturunkan pada kejelasan makna yang membicarakan anak yatim. Pembicara tentang poligami dalam Al-Qur'an berada pada satu tarikan udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru, dengan pembicaraan mengenai anak yatim. Ada persamaan antara anak yatim dan perempuan yaitu bahwa keduanya sering kali menjadi kesetiaan dari perlakuan yang tidak adil dan hak-hak mereka sering kali diabaikan. Allah menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim demikian pula terhadap perempuan terutama dalam hal perkawinan. Perkawinan monogamy lebih menjanjikan tegaknya keadilan dan keharmonisan keluarga daripada poligami.

Islam tidak menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam islam haruslah dilihat dari perspektif

⁸² Sulaiman Al-Kumayi, *Aa Gym di antara PRO-KONTRA Poligami*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), 76.

perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakalah mampu mengkomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian halnya dengan aturan Islam, apalagi Islam adalah agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Dan jika dilihat dari sisi aturan Islam, poligami hanya sebuah tempat keluar dan masuk saat darurat kecil dipersiapkan untuk kedudukan dan keadaan yang darurat saja.⁸³

Praktek poligami di masyarakat sekarang banyak menimbulkan masalah, persoalan sosial yang meluas dan sudah sangat memprihatinkan. Diantaranya menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan (sirri) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya nilai kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara pelanggaran hak-hak anak dan terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologos dan ekonomi. Kesimpulanya, tanda negative poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lewat dari semestinya banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mundharatnya harus dihilangkan. Mengingat rusak atau busuk, jahat poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan haram lighairih (haram karena eksesnya).⁸⁴

Dalam menjelaskan tentang poligami, penafsiran ayat poligami studi perbandingan tafsir Muhammad Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia melihat dari tiga sisi aspek negative terhadap praktek poligami di antaranya adalah:

a. Implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu serta benci karena merasa telah dikhianati. Dan pada akhirnya semua kesalahan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri perlahan-lahan laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan jasmani, seperti sulit tidur, sulit

⁸³ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 48-49.

⁸⁴ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 49.

makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan begitu gangguan emosional seperti mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga. masalah psikologis lainnya adalah terjadinya rasa persaingan tidak sehat diantara istri. Persaingan antar istri disebabkan karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda daripada istri lainnya. Tak jarang setelah menikah suami menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya.

Perkawinan poligami juga akan membawa dampak buruk bagi anak perempuan. Anak merasa sangat tidak enak hati ketika ayahnya dijuluki sebagai orang yang pandai untuk kawin, sehingga timbul tanggapan rendah diri dan menghindari bergaul dengan teman sebayanya. Dan bagi perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya.⁸⁵

Dan kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya mendapatkan perhatian dari orang tuanya, terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau malah tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya

b. Implikasi kekerasan terhadap perempuan

Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami banyaknya mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Kekerasan terhadap istri oleh suami biasanya sudah dilakukan amat lama sebelum suami menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan akrab dengan perempuan lain. Sesungguhnya membolehkan poligami sama saja dengan membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan panjang antaranya sebelum mereka memutuskan menikah. Penelitian Khoiruddin NM menyimpulkan bahwa poligami merupakan hal yang paling banyak memicu perilaku kekerasan dari suami terhadap istri, terutama dalam gambaran pelecehan hak-hak berkaitan dengan seksualitas.⁸⁶

⁸⁵ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 49-50.

⁸⁶ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 50.

Kekerasan seksual dalam bentuk lain adalah apa yang disebut dengan marital rate (perkosaan terhadap istri) kekerasan jenis ini sering terjadi dalam perkawinan poligami yang di sebabkan oleh pembagian hari bergilir untuk istri tidak teratur. Disaat istri bergairah, capek dan alasan lainnya.

Selain kekerasan berkenaan dengan seks, istri yang dimadu juga mendapatkan penghinaan dari suami. Dari mulut suami tidak kerap terdengar ancaman terhadap istri : “ kalo kamu tidak setuju saya beristri lagi, pulang saja ke rumah orang tuamu”, saya tidak perlu lagi kamu. Sebagian istri karena merasa tidak enak hati juga besar tekananya kepada orang tua dan kepada keluarga atau karena alasan anak, seringkali memilih selalu berada di rumah. Lebih-lebih, tidak sedikit suami membawa istri muda ke rumah dan mempertontonkannya di hadapan istri dan anaknya, yang demikian itu gamblang merupakan pelecehan besar terhadap perempuan.

Kekerasan lain yang dialami istri yang dipoligami yaitu kekerasan ekonomi seperti pengabaian pemenuhan kebutuhan, keuangan terhadap istri dan anak-anaknya. Dan parahnya lagi, biasanya suami secara diam-diam mengambil uang simpanan istri tidak sepengetahuan istri.⁸⁷

c. Implikasi perempuan terhadap masyarakat

Dalam kehidupan poligami, seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak lebih-lebih mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing perempuan (istri). Dan ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman keluarga. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman keluarga yang banyak istri dan banyak anak.

Pandangan fiqih yang mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat benda, bahan, segala sesuatu yang tampak, seperti nafkah justru memperkeruh suasana. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun, maka suami erat dank eras mempertururkan keinginan hatinya untuk mencintai salah satu seorang istri saja serta mengabaikan istri lainnya. Inilah

⁸⁷ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*.(Skripsi, IAIN pononegoro, 2017), 50-51.

yang memicu timbulnya berbagai konflik dalam keluarga poligami.

Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan istri, melainkan meluas pada di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan diantara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Konflik-konflik ini akan muncul setiap saat, mungkin satu waktu dapat direndam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung.

Konflik yang berkenaan dengan masyarakat dari implikasi poligami adalah nikah dibawah tangan. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Disebabkan karena suami yang berpoligami merasa sangat tidak enak hati dan malas berurusan dengan aparat pemerintahan.

Disini dapat disimpulkan bahwa implikasi yang dilakukan oleh suami berpoligami sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam bisa dikatakan juga bahwa keadilan yang ada dalam praktek poligami masih jauh dari jangkauan perempuan. Ikut turut kebahagiaan dalam berumah tangga lebih mungkin bisa diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogamy daripada perkawinan poligami.⁸⁸

E. Konsep Dasar Kajian Living Qur'an

1. Definisi *Living Qur'an*

Resepsi sosial terhadap Al-Quran dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adat kebiasaan tutun-temurun bacaan surat atau ayat tertentu pada acara atau seremoni sosial keagamaan tertentu. Teks Al-Quran yang “hidup” di masyarakat itulah yang disebut dengan *The living qur'an*. Yang dibidik dalam kajian *living qur'an* adalah fenomena tempat Al-Qur'an “hidup” dalam masyarakat. Apa itu fenomena? Yezdullah kazmi dalam *The Qur'anas Event and Phenomenon* menjelaskan bahwa *event* adalah sesuatu yang terjadi satu kali dalam sejarah dan tidak akan berulang lagi. Permusuhan antara dua negara, seperti perang Dunia I dan II

⁸⁸ Elva Mahlida, *Penafsiran Ayat Poligami (studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia)*. (Skripsi IAIN pononegoro, 2017), 52-24.

adalah *event*. Masing-masing perang memiliki keunikannya sendiri dan *unrepeatable event*.⁸⁹

Adapun fenomena adalah sesuatu yang terbuka dalam seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung dan tidak adapun seorang yang tau apa yang akan terjadi saat *event* itu terjadi, yang menandai keunikan sebuah peristiwa sehingga ia membentuk sesuatu yang khusus. Perang dunia I adalah *event* atau peristiwa, sedangkan perangnya disebut fenomena. Musababah Tilawatil Qur'an adalah *event*, tetapi isi *event* MTQ adalah fenomena. Jadi, fenomena adalah isi dari *event*. Tanpa adanya *event*, fenomena tidak ada.

Dengan demikian, istilah *living Qur'an* ingin mengungkapkan fenomena (isi sebuah kejadian) yang bersinggungan dengan Al-Qur'an atau jika boleh disebut *Living Fenomenon of Qur'an* (fenomena yang berkaitan dengan Al-Qur'an yang hidup [dalam masyarakat]. Nasr Hamid Abu Zayd (w. 2010) menyebutnya *The Qur'an as a living phenomenon*, Al-Qur'an itu seperti musik yang dimainkan oleh para pemain musik, sedangkan teks tertulisnya (*mushaf*) itu seperti not musik (ia diam).⁹⁰

Kajian-kajian tentang hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah sosial dan budaya yang bersinggungan dengan Al-Qur'an terhitung masih jarang untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Mengapa? Karena belum tentu ada anggapan bahwa fenomena tersebut bukanlah termasuk dalam ruang lingkup kajian Al-Qur'an atau tafsir, melainkan sosiologi, antropologi, atau *cultural studies*. Mungkit juga anggapan bahwa fenomena-fenomena tertentu, seperti penggunaan teks Al-Qur'an sebagai jimat atau bid'ah hal senada diungkapkan oleh Anna M. Gade bahwa fenomena *Qur'an Healing*, penyembuhan melalui praktik-praktik Qur'an tradisional selalu menjadi perbedaan dalam wacana kontemporer. Mengapa? *Pertama*, karena praktek-praktek tersebut dianggap bid'ah (innovation) dan menyimpang dari ajaran murni Islam (*herecy*), meskipun praktek seperti ini sudah diperkenalkan sejak dulu (masa Nabi Muhammad SAW). *Kedua* praktik semacam ini dianggap sebagai tradisi-tradisi takhayul masa lampau, yang tidak memiliki

⁸⁹ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Quran & Tafsir*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), 295-297.

⁹⁰ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Quran & Tafsir*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2015), 297.

tempat lagi pada zaman kebangkitan Islam atau dunia pengobatan modern.

Akademis sebagai wilayah kajian Al-Qur'an juga apapun praktik-praktik, teratur untuk dilakukan oleh umat Islam terhadap Al-Qur'an tidak mengejar ataupun dicap bid'ah. Hal yang menjadikan timbulnya sesuatu setiap praktik memiliki alasan alur pikirnya sendiri dan ada prosedurnya apabila akan dicari). Demikian itulah, kajian seperti ini mengajak persoalan untuk megembangkan kajian Al-Qur'an yang tidak selalu hanya memperlakukan Al-Qur'an sebagai teks (*canon*), tapi juga mengkaji Al-Qur'an sebagai fenomena yang hidup dalam masyarakat seperti cara masyarakat (awam) berinteraksi dengan Al-Qur'an, memperlakukan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang bernilai dengan sendirinya.⁹¹

2. Kajian Living Qur'an

Farid Esack dalam *The Introduction to the Qur'an* mengutip sebuah kisah menarik antara hubungan Allah dan manusia melalui Al-Qur'an. Contoh cerita diperoleh dari Imam Al-Ghozali yang didapat dari Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal pernah bermimpi bertemu Allah. Ia bertanya tentang orang-orang yang begitu dekat dengan Allah dan bagaimana mereka bisa mencapai kedekatan tersebut. Tuhan menjawab, Dengan firman-Ku (Al-Qur'an), wahai Ahmad" Ahmad ibn Hambal mengejar lagi dengan mengajukan pertanyaan selanjutnya, "Dengan memahami makna firmanmu atau tanpa memahaminya?" terhadap pertanyaan ini, Allah menjawab," Baik dengan memahaminya (teks Al-Qur'an) maupun tidak." Jadi, Al-Qur'an bisa menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui dua cara : memahami makna (teks) Al-Qur'an dan tanpa memahami (teks) Al-Qur'an. Tanpa memahami makna teks Al-Qur'an adalah memperlakukan Al-Qur'an sebagai tujuan hidup manusia.⁹²

Al-Qur'an sebagai teks, verbalisasi wahyu Allah, adalah objek utama dalam kajian Al-Qur'an, baik itu dari segi bacaan, tulisan kritik historis, pemahaman, dan pengamalan atau perilaku terhadap Al-Qur'an. Tema yang disebut terakhir itulah yang menjadi ranah kajian living Qur'an. Perilaku manusia dalam memperlakukan

⁹¹ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran – hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, (Tanggerang Selatan Banten, Yayasan Wakaf Darus – sunnah, 2019), 23.

⁹² Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Quran & Tafsir*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2015), 293.

teks Al-Qur'an, baik itu berupa sakralisasi maupun desakralisasi, itulah yang menjadi ranah mikronya.⁹³

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai ayat poligami bukanlah sesuatu hal yang tabu, karena sudah banyak orang yang meneliti dan mengkajinya, namun hanya sebatas pemahaman kajian tematik atau satu tema pembahasan saja, lalu diterangkan menurut pandangan oleh para mufasir. Akan tetapi penelitian mengenai *persepsi perempuan tentang ayat poligami di Desa Gondangmanis (Stadi Living Qur'an di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus)* belum ditemukan sama sekali. Adapun penelusuran keperpustakaan dari berbagai rujukan, ditemukan bahwa kajian yang membahas tentang poligami. Diantaranya adalah :

1. Rahmat Hidayat, Pemikiran Muhammad Quraish shihab tentang poligami, skripsi UIN malang 2008, penelitian tersebut bertujuan mengetahui pemikiran Muhammad Quraish Shihab tentang poligami juga implikasi dari pemikirannya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bukan meneliti satu para ulamak tetapi para persepsi perempuan disekitar masyarakat yang peneliti lakukan.
2. Elva Mahlida, Penafsiran Ayat Poligami (Stadi Perbandingan Muhammad 'Ali Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia), skripsi IAIN Ponorogo 2017, penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk hasil pemikiran Al-Sabuni dan Siti Musdah Mulia mengenai perbandingan pendapat tentang ayat poligami, berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti mengambil persepsi para perempuan disekitar masyarakat sekitar bukan ulama yang terkenal.
3. Zulfa Hudaya, Poligami Dalam Persepsi Dan Praktik Muslimah Jamaah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, Skripsi IAIN Salatiga 2018, penelitian ini merupakan upaya untuk menggali persepsi dan praktik muslimah Jama'ah Tabligh dalam hal poligami, perbedaan dalam skripsi yang peneliti lebih condong mengenai persepsi perempuan terhadap ayat poligami yang melibatkan banyak keluhan kesah perempuan di masyarakat sekitar karena kurang pemahaman mengenai orang yang terlibat poligami.

⁹³ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran – hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, (Tangerang Selatan Banten, Yayasan Wakaf Darus – sunnah, 2019), 58.

4. Anisa Afifah, Kritik Pemahaman Dan Praktik Poligami Syar'i Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia, Skripsi UIN Sunan Ampel 2019, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendekripsikan pemahaman dan praktek poligami syar'i pada lembaga Dauroh Poligami Indonesia, persamaan skripsi yang peneliti sama-sama bertujuan mengenai pemahaman poligami tapi ada perbedaan dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap skripsi ini yaitu letak dan tujuan penelitian.
5. Aji Afdillah, Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar), UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Gampong Gue Gajah mengenai izin poligami, mengapa masyarakat Gampong Gue Gajah secara umum menolak praktik poligami walaupun sudah ada perizinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan, persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama persepsi tapi ada perbedaan persepsi yaitu persepsi terhadap poligami berdasarkan undang-undang sedangkan penelitian yang peneliti laksanakan yaitu mengenai persepsi perempuan tentang ayat poligami.
6. Fawaizul Umam, Membaca Persepsi, Menakar Prospek: Sebuah Catatan Reflektif Tentang Ulama Dan Pemberdayaan Perempuan di Lombok, Jurnal Dosen Filsafat Islam IAIN Mataram, untuk menafsirkan teks dan membangun sosial keagamaan dan asumsi (dari teks-teks) pada jenis kelamin, oleh karena itu, ulama bermain signifikan peran dalam menentukan persepsi sosial tentang gender dalam agama tingkat budaya masyarakat, sedangkan perbedaan dalam jurnal tersebut terhadap penelitian yang meliputi bermain signifikan peran dalam menentukan persepsi sosial tentang gender.
7. Muria Ulfah, Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011, Skripsi ini menjelaskan pandangan Syahrur terhadap poligami yang sangat terkait dengan kepentingan anak-anak yatim dan para janda, ia menganalisa ayat poligami dengan teori *hudud* (batasan hukum) sedangkan persamaanya dengan penelitian yang saya teliti sama-sama membahas tentang ayat-ayat poligami.